



P U T U S A N
NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A. Anto, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa RT.001/RW.001, Lappa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Andi Syuaib,SH. dan Setiawan Syuaib,SH. Advokat yang berkantor di DPP-Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (DPP-LP, HAM) beralamat Kantor di Jalan Pallantikang Nomor 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa (e-mail acourt: andi.syuaib55@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/AS/ADV.KAI/DPD.SS/V/2023, tertanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Nomor W22-U18/49/HK.021PH/V/2023. tertanggal 29 Mei 2023, dan surat kuasa ini telah dicabut pada tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai;

PEMBANDING semula PEMBANTAH;

MELAWAN

1. Mismaya Binti Daeng Pagiling, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa RT.003/RW.002, Lappa Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khair Syurkati,SH.,MH. Advokat/Pengacara berkantor pada Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) Jalan Anggrek Nomor 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (email ecourt:adv,khair, ecourt@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/PATUH-OI/SKKVI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Nomor W22-U18/53/HK.02/PH/VI/2023 tertanggal 29 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING I semula TERBANTAH I;

2. Hj. Linang, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa II, Lappa Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dengan alamat e-mail e-court: andi nurman77 @gmail.com , selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING II semula TERBANTAH II;

3. Rosmiati, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa II, Lappa Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dengan alamat e-mail e-court: andikamhar217@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Snj



TERBANDING III semula TERBANTAH III;

4. **Besse Kartini**, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa II, Lappa Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING IV semula TERBANTAH IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 385/PDT/2023/PT MKS., tanggal 8 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 385/PDT/2023/PT.MKS., tanggal 8 November 2023, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 385/Pdt/2023/PT.Mks tanggal 28 November 2023 tentang penentuan hari sidang;
4. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini melalui data-data elektronik;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan surat bantahan tanggal 5 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui e- court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN.Snj, telah mengajukan bantahan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan dan Terlawan II adalh suami-isteri sah telah melangsungkan pernikahan dihadapan Imam/PPN Kelurahan Lappa pada tanggal 3 November 1986 dibuktikan Akta Nikah No.38/22/V/1986 tanggal 27 November 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa di dalam pernikahan antara A. Anto sebagai Pelawan dengan isterinya Hj. Linang sebagai Terlawan II telah mempunyai 5(lima) orang anak kandung yaitu :

1. ANDI MAYA;
2. ANDI NURMAN;
3. ANDI BASO RIDWAN;
4. ANDI NENI;



5. ANDI IQBAL;

- Bahwa dari hasil pernikahan Pelawan dan Terlawan II (suami-isteri) telah memperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) berupa tanah seluas 6 Are diatasnya rumah panggung (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter x panjang 60 meter), yang diuraikan dalam kwitansi pembelian (akan dibuktikan dipersidangan), terletak di Jalan Amanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan batas-batasnya :

- ❖ Utara berbatasan dengan Jalan Amanagappa;
- ❖ Timur berbatasan dengan rumah A.Anto/Hj.Linang;
- ❖ Selatan berbatasan dengan Sungai Kecil;
- ❖ Barat berbatasan dengan rumah mismaya;

Selanjutnya disebut OBYEK PERLAWANAN EKSEKUSI;

- Bahwa tanah perumahan berikut rumah panggung milik Pelawan sebagaimana batas-batas tersebut diatas tetap Harta Bersama (Gono-Gini), meskipun didalam kwitansi pembelian atas nama Muktar Dg. Manambung (Alm/Ayah Terlawan II) yang dahulu uang Pelawan dipakai saat dibeli tanah seluas 12 Are dari Sabollah, kemudian sebagian tanah seluas 6 Are dibeli Arfah Dg. Mappuji (alm/suami Terlawan I) diatasnya rumah panggung ditempati Terlawan I sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Snj antara Mismaya Binti Pagiling sebagai Penggugat melawan Pajewang (alm) senagai Tergugat1, 2, Hj. Linang sebagai Tergugat II, 3. Rosmiati sebagai Tergugat III, 4. Besse Kartini sebagai Tergugat IV, dan tanpa dilibatkan Pelawan sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata ini, sedangkan tanah berikut rumah panggung (obyek sengketa) berada dalam tanah penguasaan/ menempati Pelawan sampai sekarang. Sehingga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6PK/Pdt/2022 tanggal 22 Februari 2022 tidak dapat dijalankan Eksekusi, oleh karena Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, serta Putusan Peninjauan Kembali tidak tercantum nama Pelawan tersebut;
- Bahwa didalam Putusan Perkara Perdata No.12/Pdt.G/2018/PN.Snj dan dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.168/Pdt/2019/PT.Mks tanggal 2 Juli 2019, lalu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2416K/Pdt/2020 tanggal 29 September 2020 yang amarnya berbunyi antara lain : “Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.Pajewang, 2. Hj. Linang, 3. Rosmiati, 4. Besse Kartini tersebut”;



- Bahwa adapun Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6PK/Pdt/2022, tanggal 22 Februari 2022, yang amarnya berbunyi antara lain : “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Hj. Linang dan 2. Rosmiati tersebut” adalah putusan sangat keliru dan tidak benar, karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (Mismaya Binti Daeng Pagiling/Terlawan I) sama sekali tidak memiliki bukti-bukti surat yang kuat, oleh karena itu Putusan Peninjau Kembali tersebut tidak ada nama Pelawan, maka putusan Peninjauan Kembali tersebut dapat ditangguhkan Pelaksanaan Eksekusi atas tanah berikut rumah panggung (obyek sengketa) yang dikuasai/dimiliki Pelawan sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena Pelawan menguasai/memiliki dan menempati tanah berikut rumah panggung (obyek sengketa) diperoleh sebagai Harta Bersama (Gono-Gini) dan Terlawan II (isterinya), maka Putusan Peninjauan Kembali yang tidak ada nama Pelawan untuk dihukum menyerahkan/mengosongkan obyek sengketa (tanah berikut rumah panggung) dan harus ditangguhkan Pelaksanaan Eksekusi tanpa pembongkaran rumah panggung (tidak ada amar putusan pertama), sambil menunggu Putusan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pelawan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Perlawanan Eksekusi dari Pelawan tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan seluas 6 Are (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter x panjang 60 meter) diatasnya rumah panggung yang diuraikan dalam kwitansi pembelian, terletak di Jalan Amanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan batas-batasnya diperoleh sebagai Harta Bersama (Gono-Gini) antara Pelawan dan Terlawan II tersebut;
4. Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6PK/Pdt/2022, tanggal 22 Februari 2022 tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan Eksekusi atas tanah perumahan seluas 6 Are (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter x panjang 60 meter) diatas rumah panggung,



- terletak di Jalan Amanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan batas-batasnya tersebut ;
5. Menyatakan menurut hukum menanggukhan Putusan/Eksekusi atas tanah perumahan seluas 6 Are (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter x panjang 60 meter) diatasnya rumah panggung di Jalan Amanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan batas-batasnya tersebut;
 6. Menghukum kepada Terlawan-Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 7. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut
Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya TERLAWAN 1 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN 1 sepanjang tidak merugikan kepentingan TERLAWAN 1;
2. "GUGATAN ERROR IN PERSONA" Bahwa Pelawan tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perlawanan, karena kepentingan Pelawan tidak didasarkan adanya alas hak yang dimiliki Pelawan atas objek tanah tereksekusi aquo, Namun kepentingan Pelawan hanya karena adanya Hubungan Suami Istri dengan Terlawan Eksekusi II (Hj. Linang). hal tersebut tentu merupakan bagian dari kepentingan Pelawan yang tidak terpisahkan dengan Terlawan Eksekusi II yang telah diberikan hak haknya untuk melakukan sanggahan dalam perkara No. 4/Pdt.G/2000/PN Sinjai, dan Nomor 401/PDT/2000/PT.MKS, serta No.1562 K/Pdt/2001 Dimana Muhtar Dg. Manambung (Mertua Pelawan/Ayah dari Terlawan II) bertindak selaku PENGUGAT/Terbanding/PEMOHONKASASI;
3. Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, oleh Negara telah memberikan Kesempatan sebesar-sebesarnya kepada Pelawan untuk menggunakan Hak-Hak hukumnya dalam Perkara No.12/Pdt,G/2018/PN.Snj. dan Pengadilan Tinggi Makassar No. 168/PDT/2019/PT.Mks. dan Mahkamah Agung No.2416 K/Pdt/2020, bahkan pada upaya hukum luar biasa (Peninjauan kembali) MARI Nomor 6 PK/Pdt/2022,.
Kesempatan dan Hak-hak tersebut diberikan oleh karena itu pada dasarnya setiap pihak yang merasa mempunyai hak, menuntut, melawan atau



membantah, dan ingin mempertahankan atau mengambil haknya itu adalah harus pihak yang mempunyai alasan hukum dalam kewenangannya selaku pihak, dalam hal ini selaku Pelawan, (harus memiliki legitima persona standi in judicio), bukan dengan suatu keinginan tertentu yang sebebas-bebasnya dengan menghalalkan segala cara, menyampaikan keterangan yang tidak benar dari Pelawan, dengan “modus” menghalang-halangi jalannya Eksekusi (Pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap) Bahwa dapat diyakini Pelawan tidak mempunyai kapasitas yang memenuhi syarat (legal Standing) untuk mengajukan perlawanan, maka oleh karena itu Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. PERLAWANAN PELAWAN EKSEKUSI TIDAK BERDASAR HUKUM; Bahwa perlawanan Pelawan Eksekusi No. 8/Pdt.G/2023/PN.Snj atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 6 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Februari 2022, sebagaimana didalilkan pada Halaman 1 Materi Perlawanan Eksekusinya, adalah upaya akal-akalan dari pemohon perlawanan Eksekusi, sehingga Perlawanan Eksekusi yang disampaikan KABUR dan Tidak berdasar Hukum, serta tidak dikenal Praktek Hukum Acara di Indonesia;

Sebab sejatinya Perlawanan Eksekusi hanya di tujukan pada PENETAPAN EKSEKUSI, BUKAN Perlawanan atas Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana yang PELAWAN dalilkan;

Lagi pula dalam gugatannya Pelawan mendasarkan Haknya pada Harta GONO GINI (Harta Bersama) antara Diri Pelawan dan Terlawan II / Hj. Linang (Isterinya). Yang diakuinya Menikah dihadapan Imam Kelurahan Lappa, pada tanggal 03 Nopember 1986. yang dibuktikan dengan AKTA NIKAH No.38/22/V/1986, tertanggal 27 Nopember 2004;

Artinya ada Jeda waktu yang cukup lama dari hari pernikahan PELAWAN (A.Anto) dengan TERLAWAN 2 (Hj. Linang) Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA yakni terpaut 18 (Delapan Belas) Tahun;

Dengan demikian Secara KASAT MATA Dokumen Negara Berupa AKTA NIKAH tersebut patut dicurigai ketidak Validan otentitasnya sehingga wajib dibuktikan kebenarannya, oleh PELAWAN karena ada ketidak sinkronan dan Perbedaan Tanggal Pelaksanaan dengan No. AKTA NIKAH tersebut; Bahwa sepatutnya PERLAWANAN EKSEKUSI Hanya dilakukan oleh Pihak Ketiga atas Dasar Hak Milik, dan tidak sampai menangguhkan Eksekusi, sementara Kedudukan PELAWAN secara TEGAS mengakui Bahwa OBJEK



EKSEKUSI adalah HARTA GONO GINI antara Dirinya dengan TERLAWANII / TERGUGAT Asal;

Bahwa seharusnya jika Pelawan merasa Berhak atas tanah sengketa maka PELAWAN sebagai seorang SUAMI, sudah Seharusnya melibatkan diri selaku pihak dalam Perkara No.4/Pdt.G/2000/PN Sinjai yang berlangsung Ditahun 2000, dimana Penggugat MUHTAR Dg Manabung (Mertua Pelawan/ayah dari Terlawan II) mengakui secara MUTLAK OBJEK PERKARA Sebagai Miliknya Sendiri yang diperoleh dari HASIL JUAL BELI dengan SABOLLAH, Tanpa sekalipun Menyebut atau Menyinggung HAK atau CAMPUR TANGAN A. ANTO (PELAWAN) sebagai PEMILIK UANG, Sebagaimana yang di DALILKAN PELAWAN dalam Perkara ini. ATAU setidaknya PELAWAN Melibatkan dirinya pada PERKARA NO.12/Pdt,G/2018/PN.Sn timer ketika Istrinya menjadi PIHAK TERGUGAT, padahal Kesempatan untuk itu amatlah terbuka lebar untuk menjadi Kuasa dari Istrinya (Hj. Linang) atau mmenjadi Pihak Intervensi jika dirinya dianggap BERTANGGUNG JAWAB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 KUHP, bahwa:

Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri;

5. PERLAWANAN PELAWAN EKSEKUSI PREMATURE;

Bahwa perlawanan Pelawan Esekusi yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sinjai No. Perkara 8/Pdt.G/2023/PN.Sn timer adalah perlawanan Pelawan yang prematur dan tidak ada hubungan hukum dengan Perkara No.12/Pdt,G/2018/PN.Sn timer dan Pengadilan Tinggi Makassar No.168/PDT/2019/PT.Mks. dan Mahkamah Agung No.2416 K/Pdt/2020, bahkan pada upaya hukum luar biasa (Peninjauan kembali) MARI Nomor 6 PK/Pdt/2022;

Bahwa oleh Karena Penetapan Eksekusi tersebut masih dalam bentuk Rencana (belum terjadwal), dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang masih bersifat Teguran



(Aanmaning), lihat ketentuan tentang "perlawanan" pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tahun 2000 jo Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, S.H. jo Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dst. oleh karena tidak ada pihak ketiga yang dirugikan dengan penetapan aquo, terkecuali telah ada penetapan sita atau sita eksekusi dalam penetapan dimaksud yang bisa saja berdampak merugikan pihak ketiga yang memiliki alas hak lain terhadap objek tereksekusi, sebab tidak ada yang dapat merugikan pihak ketiga terkecuali telah ditetapkan sita dari padanya;

6. PERLAWANAN PELAWAN EKSEKUSI KABUR (EXCEPTIO OBSCURI LIBELLI);

Bahwa pada pokoknya seluruh perlawanan Pelawan Eksekusi, baik dalam posita, maupun petitum perlawanannya adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perlawanan Pelawan Eksekusi tidak jelas karena dalam titel perlawanannya, Pelawan Eksekusi kepada pihak Penggugat asal disebut sebagai Terlawan Eksekusi I dan kepada Istrinya Sendiri (Hj. Linang) dahulu tergugat asal sebagai Terlawan Eksekusi II, akan tetapi dalam Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan hanya dikenal titel Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi yang berarti, kalau dalam perlawanannya, maka titel dalam perlawanannya hanya ada titel Terlawan Eksekusi dan Terlawan Tereksekusi, bukan titel yang disebutkan Pelawan yaitu Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II, atau kalau sudah ada sita eksekusi maka titelnya disebutkan menjadi Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita;
- Bahwa Pelawan Eksekusi dalam posita perlawanannya pada pokoknya merasa berkepentingan, berkeberatan dan sangat merasa dirugikan, apabila eksekusi tetap dilaksanakan, namun disisi lain permohonan eksekusi pun oleh Pemohon (Terlawan Eksekusi I) belum ada penetapan eksekusinya dari Ketua Pengadilan, begitu pula tidak dijelaskan mengenai kepentingan, keberatan dan kerugiannya PELAWAN tersebut seperti apa?, oleh sebab penetapan aquo masih bersifat Terguran kepada Termohon Eksekusi/Terlawan Eksekusi II, III dan IV, yang tidak menyebabkan kerugian apapun kepada Pelawan, karena masih tergantung dari Termohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi II, mau atau tidak melaksanakannya putusan tersebut secara suka rela. Dan



- menyerahkannya kepada Terlawan Eksekusi I selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan putusan Pengadilan/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pelawan Eksekusi dalam PETITUM perlawanannya tidak jelas Objek nya, Halma secara tegas dinyatakan dalam memoari perlawanannya yang secara lengkap Terlawan Kutip sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan menurut hukum menerima Perlawanan Eksekusi dari Pelawan tersebut;
 - 2) Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
 - 3) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan seluas 6 Are (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter X panjang 60 meter) diatasnya rumah panggung yang diuraikan dalam kwitansi pembelian, terletak di Jalan Ammanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan batas-batasnya diperoleh sebagai Harta Bersama (Gono- Gini) antara Pelawan dan Terlawan II tersebut;
 - 4) Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6PK/Pdt/2022, tanggal 22 Februari 2022 tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan Eksekusi atas tanah perumahan seluas 6 Are (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter X panjang 60 meter) diatas rumah panggung, terletak di Jalan Ammanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan batas-batasnya tersebut;
 - 5) Menyatakan menurut hukum menanggukhan Putusan/Eksekusi atas tanah perumahan seluas 6 Are (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter X panjang 60 meter) diatasnya rumah panggung, terletak di Jalan Ammanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan batas-batasnya tersebut;
 - 6) Menghukum kepada Terlawan-Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - 7) Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
 - Bahwa dalam PETITUM PERLAWANAN PELAWAN tersebut diatas, sama sekali tidak menjelaskan Batas-Batas Tanah Objek sengketa yang diajukan perlawanan, hal mana berkesesuaian dengan Yurisprudensi



Mahkamah Agung RI, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :
“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas Bidang tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1559K/Pdt/1983 yang menyatakan: “Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima “. Dengan demikian maka sudah layak dan pantas jika gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

7. OBJEK PERLAWANAN EKSEKUSI BUKAN HAK MILIK PELAWAN;

Bahwa Objek Perlawanan Eksekusi seharusnya Hak Milik pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, Mahkamah Agung RI, Tahun 2004, halaman 144-148, yaitu:

“Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg.”

“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg);

“Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi.”;

Bahwa PELAWAN Eksekusi dalam Posita Mendalilkan jika dirinya adalah Pemilik Harta bersama (Gono Gini) dengan Istrinya Hj. Linang (Terlawan II) memiliki tanah dengan Luas 6 Are diatasnya berdiri Rumah Panggung seluas 600 Meter Persegi Lebar 10 Meter dan Panjang 60 meter, terletak di jalan Amana Gappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dengan batas-batas ;

- Utara Berbatasan dengan Jalan Amangappa;
- Timur berbatasan dengan Rumah A. Anto/Hj. Linang;
- Selatan berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Barat berbatasan dengan Rumah Mismaya;

Bahwa Mencermati Batas Tanah dalam Posita PELAWAN tersebut diatas, Nyata sangat berbeda/tidak menjadi bahagian dan justru berseblahan dengan



OBJEK PERKARA PERDATA NO.12/Pdt,G/2018/PN.Snj. dan Pengadilan Tinggi Makassar No. 168/PDT/2019/ PT.Mks. serta Mahkamah Agung No.2416 K/Pdt/2020, bahkan pada upaya hukum luar biasa (Peninjauan kembali) MARI Nomor 6 PK/Pdt/2022. Yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Dengan Amar :

- 1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Hj. LINANG dan 2. ROSMIATI tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan ditolaknya permohonan Kasasi dari permohonan Kasasi berikut Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 12/Pdt,G/2018/PN.Snj. telah berkekuatan Hukum tetap (Inkraht Van Gewijsde), dengan Amar berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang dikuasai oleh para tergugat sebagai bagian dari tanah 6 (enam) Are milik Penggugat, dengan batas batas :
 - Utara : Jalan Raya/Tanah Arfah Dg. Mappuji (Pihak Penggugat);
 - Timur : Tanah Muhtar Daeng Manambung yang sekarang ini terdapat Rumah H. Linang/Rosmiati/Rajewang dan Rumah Abu bakar;
 - Selatan : Sungai kecil;
 - Barat : Arfah Dg. Mappuji (Pihak Penggugat)./ H. Syarifuddinadalah merupakan bagian dari hak milik Arfah Daeng Mappuji (Suami Penggugat) yang diperoleh sebagai hasil jual beli bersama Muhtar Daeng Manambung;
- 3) Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- 4) Menyatakan segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul



dalam perkara ini;

7) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dengan demikian sangat jelas Perbedaan Objek Perkara antara apa yang dimohonkan oleh Pelawan, yakni tanah terletak di jalan Amana Gappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dengan batas-batas ;

- Utara Berbatasan dengan Jalan Amangappa;
- Timur berbatasan dengan Rumah A.Anto/Hj. Linang;
- Selatan berbatas dengan Sungai Keci;l
- Barat berbatasan dengan Rumah Mismaya;

Sedangkan Tanah yang dimohonkan Pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap Milik Penggugat / TERLAWAN EKSEKUSI adalah:

bagian dari tanah 6 (enam) Are milik Penggugat, dengan batas batas :

- Utara : Jalan Raya/Tanah Arfah Dg. Mappuji (Pihak Penggugat);
- Timur : Tanah Muhtar Daeng Manambung yang sekarang ini terdapat Rumah Hj.Linang / Rosmiati/ Rajewang dan Rumah Abu bakar;
- Selatan : Sungai Kecil;
- Barat : Arfah Dg. Mappuji (Pihak Penggugat)/H. Syarifuddin.

Dengan adanya perbedaan objek tersebut, maka jelas pula bahwa Pihak Pelawan tidak akan dirugikan dengan Pelaksanaan Putusan / Eksekusi Putusan yang dimaksudkan oleh PELAWAN melainkan berbatasan langsung/Berada diluar wilayah Objek Perkara yang akan di Eksekusi;

8. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA;

Bahwa PELAWAN Eksekusi Mendasarkan Dalil Perlawanannya dengan mengklaim dirinya sebagai Pihak yang berhak atas Tanah Objek Sengketa sebagai Harta bersama (Gono Gini) dengan Menempatkan Istrinya Sendiri Hj. Linang selaku TERLAWAN II Eksekusi, Sehingga secara KASAT MATA terjadi SENGKETA atas OBJEK PERKARA GONO GINI antara PELAWAN dan TERLAWAN II, bersama terlawan lainnya;

Oleh karena itu penempatan Pihak PELAWAN dalam sebutan lain disebut PENGUGAT, melawan TERLAWAN dalam sebutan lain di sebut TERGUGAT, yang kesemuanya ber-Agama ISLAM, dengan OBJEK SENGKETA HARTA BERSAMA (GONO GINI), Jelas merupakan YURIDIKSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA, Sehingga Pengadilan NegeriSinjai tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara terkait dengan SENGKETA HARTA BERSAMA, sebagaimana yang didalikan oleh pihak PELAWAN;



Hal mana secara Tegas telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, poin A angka 10 yang menyebutkan bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Agama adalah meliputi Penyelesaian harta bersama;

Dengan demikian amat cukup alasan, untuk menolak permohonan PERLAWANAN EKSEKUSI oleh PELAWAN, atau setidaknya di Nyatakan Tidak Dapat Diterimah;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Terlawan Eksekusi I menolak dengan tegas seluruh dalil Perlawanan Pelawan Eksekusi dan juga seluruh petitumnya, terkecuali secara tegas diakui oleh Terlawan Eksekusi I tentang kebenarannya;
2. Bahwa mohon terhadap seluruh jawaban Terlawan Eksekusi I pada bagian Eksepsi tersebut di atas seluruhnya dimasukan dan dianggap serta dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah pelawan yang tidak benar dan tidak jujur, karena posita perlawanan Pelawan Eksekusi seharusnya ditujukan pada Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sinjai, BUKAN pada Putusan Peninjauan Kembali. Oleh karenanya Perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak;
4. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang tidak benar dan tidak jujur, oleh sebab dalil perlawanan Pelawan Eksekusi yang pada intinya, Menggugurkan DASAR PEMBUKTIAN, BUKTI KWITANSI PEMBELIAN TANAH dari MUHTAR DG MANAMBUNG, Padahal Bukti Surat tersebut telah Berungkal di perhadapkan di depan Persidangan Baik sejak Berperkara di Tahun 2000 maupun saat perkara di tahun 2018, Namun tidak ada 1 (satu) huruf pun yang menunjukkan bahwa PELAWAN Berhak atas tanah sengketa, oleh karena dalil Perlawanan pelawan tersebut sudah dijadikan dalil dan dijadikan bukti oleh Terlawan Eksekusi II (Tergugat semula) dan sudah dipertimbangkan seluruhnya dalam perkara No. : 12/Pdt.G/2018/PN.Snj. , sehingga tidak dapat dijadikan dalil lagi oleh Pelawan yang dapat menguatkan dalam perlawanan pelawan, oleh karenanya perlawanan pelawan seluruhnya harus dinyatakan ditolak;



5. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur sebab seluruh perlawanan Pelawan Eksekusi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek tereksekusi adalah HARTA GONO GINI MILIKNYA bersama TERLAWAN II (HJ. Linang) adalah Dalil Akal-Akalan menggunakan segala macam cara guna menghambat pelaksanaan Putusan, oleh karena Dalil tersebut adalah Bualan yang tidak benar, oleh karena seluruh dalil perlawanan Pelawan Eksekusi yang dimaksud, dalam pokok gugatan dalam perkara ini, sebelumnya telah dipertimbangkan, baik terhadap dalil gugatan Penggugat, dalil Jawaban Tergugat, bukti-bukti, dan saksi saksi dari kedua belah pihak serta acara pemeriksaan setempat, semuanya telah menjadi suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam pertimbangannya, maupun putusannya tidak salah objek, ataupun salah pihak / kurang pihak. Apalagi semua upaya Hukum mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi telah digunakan Bahkan melalui Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) yang semuanya menempatkan Isteri PELAWAN (Terlawan II) sebagai Pihak yang KALAH, dan Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara Terlawan Eksekusi I, mohon kiranya Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan Eksekusi I;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan Eksekusi PELAWAN untuk seluruhnya;
- Menyatakan perlawanan PELAWAN sebagai pihak ketiga Tidak tepat dan Tidak beralasan Hukum;
- Menyatakan PELAWAN eksekusi adalah pelawan yang tidak Jujur dan beritikad tidak baik;
- Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Atau : apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang benar "*Ex Aequo Et Bono*" dan putusan yang seadiladilnya (*naar goede justie recht doen*);



Menimbang, bahwa atas bantahan semula Pembantah sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2022/PN.Sn timer yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan tidak jujur;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 19 September 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN.Sn timer tersebut, Pembanding semula Pembantah, telah menyatakan banding secara elektronik dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 3 Oktober 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 8/Pdt.Bth/2023/PN.Sn timer ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Pembantah tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Terbantah I tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Pembantah tersebut, Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding secara elektronik tanggal 10 Oktober 2023, dan terhadap Memori Banding Pembanding semula Pembantah tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Terbantah I tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Pembantah tersebut, Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terbantah I telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Pembantah tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Pembantah tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan kepada Terbanding I semula Terbantah I tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN. Sn timer, yang dalam

HAL 15 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Pembantah, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN.Snj;

Mengadili sendiri :

1. Menerima perlawanan eksekusi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan;

Dengan alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pembanding/Pembantah sependapat dengan pendapat Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 34 sampai halaman 36 sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah seluas 6 Are (luas 600 meter persegi / lebar 10 meter x panjang 60 meter) beserta rumah panggung di atasnya, yang terletak di Jalan Amanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas tanah tersebut yaitu : Utara berbatasan dengan Jalan Amanagappa, Timur berbatasan dengan rumah A. Anto/Hj.Linang, Selatan berbatasan dengan sungai kecil dan Barat berbatasan dengan rumah Mismaya, adalah harta bersama antara Pembantah dengan Terbantah II;
2. Apakah Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan benar?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok persoalan pertama dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atau disebut bantahan diatur dalam ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg yang

HAL 16 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



menyebutkan perlawanan pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada buku II Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, terkait dengan bantahan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak milik lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain;

Menimbang, bahwa alasan Pembantah mengajukan bantahan atas putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Snj yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan eksekusi, karena pihak Pembantah tidak ditarik juga sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, padahal tanah seluas 6 Are (luas 600 meter persegi/lebar 10 meter x panjang 60 meter) beserta rumah panggung di atasnya, yang terletak di Jalan Amanagappa RT.001/RW.001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah utara berbatasan dengan jalan amanagappa, sebelah timur berbatasan dengan rumah A. Anto/Hj.Linang, sebelah selatan berbatasan dengan sungai kecil dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Mismaya, atau disebut objek eksekusi/objek sengketa, menurut Pembantah kesemuanya adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pembantah dengan Terbantah II;

Menimbang, bahwa kedudukan Terbantah II adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara terdahulu yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, hal mana kemudian atas putusan tersebut diajukan bantahan/perlawanan oleh Pembantah, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Snj, JO putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 168/Pdt/2019/PT.Mks, JO putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2416K/Pdt/2020, JO putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 6PK/Pdt/2022, putusan-putusan tersebut bersesuaian juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbantah I yaitu bukti T1-5, T1-6, T1-7 dan T1-8;

Menimbang, bahwa putusan perkara terdahulu antara Mismaya Binti Daeng Pagiling sebagai Penggugat dan Rajewang dkk sebagai Para Tergugat yang dalam amar putusannya menyatakan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai bagian dari tanah 6(enam) Are milik Penggugat. Dengan batas-batas sebelah utara Jalan raya/tanah Arfah Dg. Mappuji (pihak Penggugat), sebelah timur

HAL 17 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



tanah Muhtar Daeng Manambung yang sekarang ini terdapat rumah Hj. Linang/Rosmiati/Rajewang dan rumah Abu Bakar, sebelah selatan Sungai kecil, sebelah barat Arfah Dg. Mappuji (pihak penggugat) / H Syarifuddin adalah merupakan bagian dari hak milik Arfah Dg. Mappuji (suami Penggugat) yang diperoleh sebagai hasil jual beli bersama Muhtar Daeng Manambung;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Hakim pada perkara terdahulu harus dianggap benar (Res judicata pro veritate habetur) dan mengikat khususnya kepada Para Pihak dalam perkara tersebut, yaitu Penggugat (dalam perkara a quo Terbantah I), Tergugat I yaitu Rajewang, Tergugat II (dalam perkara a quo Terbantah II), Tergugat II (dalam perkara a quo Terbantah III), Tergugat III dan Tergugat IV (dalam perkara a quo Terbantah IV);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar eksekusi dan terhadapnya di ajukan bantahan oleh pembantah tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa pada pokoknya tanah objek sengketa dalam perkara bantahan meliputi letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah, hal mana menurut Pembantah adalah merupakan harta bersama milik Pembantah dengan Terbantah II, adalah sama seperti yang di perkarakan oleh para pihak dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat bantahan Pembantah mendalilkan data tanah objek sengketa seluas 6 Are dengan keterangan luas 600 meter persegi, lebar 10 meter x panjang 60 meter dan dalam pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2023 Pembantah menunjuk pada batas selatan adalah sisi batas selatan rumah milik Hj. Linang sama seperti yang ditunjuk oleh Terbantah II dan Terbantah III, namun dalam surat bantahan Pembantah mendalilkan batas selatan sampai sungai kecil, sehingga pada pokoknya tanah objek sengketa sama seperti yang di perkarakan oleh para pihak dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara terdahulu antara MIsmaya Binti Daeng Pagiling sebagai Penggugat dan Rajewang dkk sebagai Para Tergugat, majelis hakim tidak menemukan dalil dari Terbantah II (Hj. Linang) istri dari Pembantah yang pada perkara terdahulu menjadi Tergugat III bahwa tanah tersebut adalah harta bersamanya dengan Pembantah, selain itu juga majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang secara terang khususnya tanah objek sengketa sebagai harta bersama Terbantah dengan Pembantah. Malahan pihak Terbantah II (dahulu Tergugat II), bersama dengan Para Tergugat dalam

HAL 18 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



jawabannya dalam perkara terdahulu mendalilkan tanah objek sengketa adalah hasil jual beli dari Sabolah sehingga bertentangan dengan dalil Pembantah;

Menimbang, bahwa terkait dengan rumah panggung yang berada di atas tanah sengketa, meski Pembantah dalam perkara a quo mendalilkan sebagai harta bersama dengan Terbantah II namun dalam putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap telah di pertimbangkan bahwa karena Para Tergugat terdahulu tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa maka penguasaan tanah dalam bentuk membangun rumah panggung oleh Para Tergugat terdahulu (termasuk Terbantah II) di atas tanah objek sengketa di nyatakan dalam putusan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti juga secara seksama bukti-bukti surat kwitansi yang diajukan oleh Pembantah mulai dari bukti P-1, P-2, P-3 (bersesuaian juga dengan bukti T1-1 dan P-8) berseusian juga dengan bukti T1-2), majelis hakim juga menyimpulkan bahwa bukti-bukti Pembantah tersebut sebelumnya sudah pernah di ajukan dan telah di pertimbangkan dalam putusan perkara terdahulu sehingga patutlah di kesampingkan. Selain itu terhadap bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7, majelis hakim juga tidak menemukan sama sekali bukti surat yang di ajukan oleh Pembantah yang menguatkan dalil bantahan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Pembantah dengan Terbantah II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap persoalan pokok pertama dalam perkara ini, dapat disimpulkan Pembantah tidak dapat membuktikan dalil atas hak kepemilikan dalam bantahannya terhadap objek sengketa adalah harta bersama antara Pembantah dengan Terbantah II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok persoalan kedua dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku II Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dalam perkara bantahan, pembantah harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana yang di dalilkan dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia dinyatakan sebagai Pembantah yang benar, apabila pembantah tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang menjadi objek eksekusi maka Pembantah akan dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar dan tidak jujur;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan persoalan pokok pertama, bahwa pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga objek sengketa bukanlah harta bersama

HAL 19 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



antara pembantah dan terbantah II, maka harus dinyatakan pembantah adalah pembantah yang tidak benar dan tidak jujur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pembanding menilai bahwa majelis hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pembantah adalah pihak ketiga yang memiliki hak atas objek perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Snj sebagaimana dalam gugatan/bantahannya atas dasar harta bersama antara Pembantah dengan Terbantah II hal mana sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.

Bahwa selain hak milik, menjadi diperluas Hak Pakai, HGU, HGB. Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain, sehingga Pembantah berpedoman bahwa hak atas tanah harta bersama adalah kategori hak dan lain-lain sebagaimana Buku II Mahkamah Agung;

2. Bahwa benar objek sengketa dalam bantahan ini sama dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Snj karena penguasaan ada pada Pembantah namun tidak dimasukkan sebagai pihak yang berperkara;
3. Bahwa Pembantah hanya ingin agar rumah miliknya menjadi objek eksekusi sebab di dalam amar putusannya pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Snj yang jika dicermati adanya kesamaan soal luas tanah milik Pembantah dan Terbantah II yaitu 6 Are, sejatinya 6 Are itu diukur sebagaimana mestinya maka rumah pembantah utuh bukanlah objek yang akan disita;

Menimbang, bahwa sebaliknya didalam Kontra Memori Banding Terbanding I semula Terbantah I telah mengemukakan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan/Pembantah, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 19 September 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN.Snj dan menghukum Pembanding semula Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 19 September 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN.Snj, Memori Banding Pembanding semula Pembantah, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terbantah I, terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

HAL 20 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah tepat dalam menilai fakta dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, dengan menolak *eksepsi* Terbanding I semula Terbantah I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang eksepsi khususnya eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut : (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437)

1. *Eksepsi* surat kuasa khusus tidak sah;
2. *Eksepsi error in persona* yang terdiri atas eksepsi *diskualifikasi* yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio obscur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;
4. *Exceptio Res Judicata* atau *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam *eksepsi* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam *eksepsi* tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terbantah I sekarang Terbanding I dalam eksepsinya tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara terkait dengan sengketa harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Pelawan dikarenakan pihak-pihak dalam gugatan perkara Aquo semuanya beragama Islam dengan obyek sengketa Harta Bersama (Gono Gini) sehingga jelas merupakan Yuridiksi Absolut Pengadilan Agama, maka seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, poin A angka 10 yang menyebutkan bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Agama adalah meliputi penyelesaian harta bersama, dan terhadap Kewenangan Absolut tersebut Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya telah

HAL 21 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



mempertimbangkan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya maksud dari Pembantah dalam posita bantahannya untuk mempersoalkan pembagian harta bersama yang timbul dari adanya peristiwa perceraian, sehingga meski Pembantah menyebut dasar kepentingannya sebagai Pembantah akan dirugikan oleh eksekusi terkait harta bersamanya dari posisi isterinya (Terbantah II) sebagai pihak yang berlawanan, maka tidak seketika menjadikan sengketa tersebut sebagai sengketa gugatan harta bersama yang menjadi Kompetensi Pengadilan Agama, sehingga oleh karena itu sengketa dalam perkara Aquo bukan termasuk dalam perselisihan harta bersama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya putusan dalam *eksepsi tentang kewenangan absolut* tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan di atas, secara mutatis mutandis bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 19 September 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Snj, Memori Banding Pembanding semula Pembantah, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terbantah I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Pembantah terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan/membatalkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara Aquo dimana semua telah dipertimbangkan seluruhnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara lengkap dan benar serta beralasan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga oleh karenanya Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 19 September 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Snj, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

HAL 22 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pembantah tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Pembantah ;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 19 September 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN. Snj yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDHY HERTANTYO, S.H., M.H.**, dan **SYAMSUL EDY, S.H, M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Nopember 2023 Nomor 385/PDT/2023/PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ST. SOHRA HANNAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BUDHY HERTANTYO, S.H.,M.H

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H, M.Hum.

SYAMSUL EDY, S.H., M.H.,

HAL 23 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS



Panitera Pengganti,

ST.SOHRA HANNAN, S.H

Perincianbiayaperkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
2. Meterai	Rp. 10.000 ;-
3. Pemberkasan	Rp. <u>130.000</u> ,-
J U M L A H	Rp. 150.000 ,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

HAL 24 DARI 24 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 385/PDT/2023/PT.MKS